

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 690 / B.IX/HK/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN DANA ATAS BENCANA ALAM BANJIR
DI KABUPATEN TANGGAMUS DAN KABUPATEN PRINGSEWU**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca . 1. Surat Pernyataan Bencana Alam dari Gubernur Lampung Nomor 360/1548.a/III.09/2011 tanggal 19 Mei 2011;
2. Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Nomor : 900/704/III.09/2011 tanggal 22 November 2011 perihal Permohonan Pembayaran Dana Pos Tidak Terduga;
3. Surat Pernyataan Bencana Alam Bupati Tanggamus Nomor: 360/3265.A/BPBD/2011 tanggal 12 Mei 2011 Tentang Tanah/Tebing Longsor dan Surat Bupati Pringsewu Nomor: 362/265.b/D.09/2011 tanggal 6 Mei 2011 Perihal Permohonan Perbaikan Jalan akibat Bencana Alam Tebing Longsor.
- Menimbang . a. bahwa telah terjadi bencana alam banjir yang mengakibatkan tanah dan tebing longsor di Kabupaten Tanggamus pada ruas jalan Padang Cermin-Napal, ruas jalan Sp.Kuripan-Putih Doh dan Pekon Badak, dan kerusakan saluran drainase di Kabupaten Pringsewu pada Desa Gading dan Desa Kradegan Kecamatan Gading Rejo
- b. bahwa dalam rangka memperbaiki kerusakan yang timbul akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan dana dari alokasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan pemberian bantuan dana dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA ATAS BENCANA ALAM BANJIR DI KABUPATEN TANGGAMUS DAN KABUPATEN PRINGSEWU

KESATU : Memberikan bantuan dana untuk memperbaiki kerusakan melalui sistem tanggap darurat sebagai akibat terjadinya bencana alam banjir di beberapa Ruas Jalan di wilayah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.

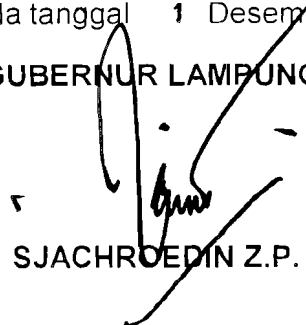
KEDUA : Besarnya bantuan dana yang dialokasikan untuk keperluan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp.14.986.768.000,- (empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan Kode Rekening . 5.1.8.01.01. (Belanja Tidak Terduga).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Desember 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tanggamus di Kotaagung;
4. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.